

**UNDANG-UNDANG TENTANG PERNJATAAN PERLUNJA BEBERAPA
TANAH PARTIKELIR DALAM WILAJAH KOTAPRADJA
DJAKARTA RAYA DIKEMBALIKAN MENDJADI
TANAH NEGERI.**

(U. No. 6 th. 1953, tgl. 11 Maret, diund. pada tgl. 23-3-1953 dl. L.N. No. 27/53) ¹⁾.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa beberapa tanah partikelir jang terletak didalam dan disekitar Kotapradja Djakarta Raya guna kepentingan umum perlu dengan segera untuk seluruhnya dikembalikan mendjadi tanah Negeri;

Mengingat : pasal-pasal 27, 38 dan 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia, Undang-undang tanggal 7 Nopember 1910 (Staatsblad 1911 Nr 38) dan pasal 3 Keputusan Radja tanggal 12 Agustus 1912 Nr 54 (Staatsblad 1912 Nr 480);

Dengan persetujuan : Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan :

P e r t a m a : Menjatakan, bahwa kepentingan umum menghendaki dikembalikannya beberapa tanah partikelir, sebagai jang tertera didalam daftar lampiran Undang-undang ini, untuk seluruhnya mendjadi tanah Negeri.

K e d u a : Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaja dsb.

¹⁾ Diumumkan djuga dl. B.N. No. 41 th. 1953.

U. PENGEMBALIAN TANAH PARTIKELIR.

DAFTAR lampiran dari Undang-undang Nr o tahun 1953.

Nr	Nama tanah ² partikelir jang atas kepentingan umum harus dikembalikan menjadi tanah Negeri.	Letakna tanah partikelir dalam :			Nama para pemilik menurut akte eigen-dom jang dibuat menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang	Nama para pemilik jang berhubung meninggalnya orang tersebut dalam kolom 7 menurut pertimbangan Presiden Republik Indonesia dianggap sebagai pemilik	Alamat dari para pemilik
		Nomor Perpon-ding	Propinsi	Kabupa-tan (Kota Besar)			
1.	Djepang/Pejompong	6651/5766 5711/7251	Djava Barat	Kotapra-dja Djaka-karta-Raya	Gambir	N.V. Mij tot Exploitatie van Vastigeden Ham Tiang Kit	Han Tjoan Lien
2.	Melaju Besar	6104/8287 8939	"	"	Mataram	1. Loa Sek Hie 2. Loa Sek Tjoe	—
3.	Djelambar	6389	"	"	Pendjari-ngan	Dewan Tionghoa (Kong Koan).	—
4.	Schoonzigt	5426	"	"	Gambir	"	—
5.	Tandjung Lengkong	5961	"	"	"	"	—
6.	Djati	7552	"	"	"	"	—
7.	Gunung Saha-ri *)	2389/2392 7169	"	"	"	"	—

* Termasuk juga Kampung Bundar jang kebakaran.

PENDJELASAN (T.L.N. No. 380).

1. Sebagaimana diketahui, usaha pengembalian tanah-tanah partikelir ditangan Negara dan rakjat, seperti jang kini sedang diselenggarakan oleh Pemerintah itu, adalah merupakan salah satu atjara dalam program politik Pemerintah. Adapun pokok maksudnya ialah melenjapkan instituut tanah partikelir jang masih terdapat di Indonesia ini, suatu keadaan jang njata bertentangan dengan dasar-dasar Negara, dan karena itu pada azasnya harus segera ditiadakan.

2. Meskipun menilik dari maksud jang 'principle' itu pada hakekatnya pelaksanaan program tersebut harus terlepas dari pada soal dibutuhkan atau tidaknya tanah-tanah jang bersangkutan untuk sesuatu keperluan Negara jang chusus, namun berhubung dengan keadaan keuangan Negara kita dewasa ini dalam prakteknya usaha termaksud hingga sekarang didjalankan, tiap-tiap kali berdasar atas pertimbangan sesuatu kepentingan Negara atau umum jang mendesak mengenai tanah-tanah partikelir jang tertentu.

3. Tentang tjaranja melaksanakan program tersebut, Pemerintah berpendirian, bahwa pada dasarnya pengembalian tanah-tanah partikelir menjadi tanah Negeri itu didjalankan pertama-tama dengan djalan damai, ja'ni dengan perundingan antara Pemerintah dan tuan-tuan tanah jang bersangkutan.

Apabila djalan ini ternjata tidak akan membawa hasil jang diinginkan, maka barulah dipertimbangkan tindakan melalui procedure „Onteigening” seperti dimaksud dalam Staatsblad 1911 Nr 38 juncto Staatsblad 1912 Nr 480. Hingga sekarang 96% dari semua tanah-tanah partikelir jang ada semula telah dapat dikembalikan dengan djalan persetujuan.

4. Akan tetapi pada saat ini mengenai beberapa tanah partikelir sebagai tersebut dalam daftar terlampir, perundingan antara Pemerintah dan tuan tanah jang bersangkutan tidak menjapai hasil dalam menetapkan uang ganti ruginya.

Perlu dikemukakan lebih dulu, bahwa penetapan harga „pembelian kembali” tanah-tanah partikelir itu telah diatur dalam Staatsblad 1912 Nr 480 (peraturan-pelaksanaan dari wet tentang pengembalian tanah partikelir menjadi tanah Negeri). Pasal 27 memberi pedoman tentang pernilaian tadi, atas dasar djumlah sebenarnya menurut pendapatan bersih jang diperoleh tuan tanah dari pungutan-pungutan jang sah atas penduduk tanahnya, termasuk djuga uang pungutan sebagai gantinya kerja rodi.

Pendapatan bersih itu dikalikan suatu kapitalisatie-faktor 14, jang sedjak tahun 1949 dengan persetujuan tuan-tuan tanah sendiri ditindau lagi dan ditentukan oleh Pemerintah waktu itu menjadi 17, 9.

5. Bagi Pemerintah „pembelian kembali” tanah-tanah partikelir itu bukannya terutama berarti mendapat tanah jang mempunyai nilai-dagang, tetapi jang terpenting baginjya ialah pembebasan hak rakjat, penduduk tanah tersebut, sehingga mereka kemudian mendapat hak milik atas tanahnya masing-masing jang sampai sekarang dipegangnya hanja dengan „hak-usaha”.

Bagi tuan-tanah „pembelian kembali” berarti menerima modal dari Pemerintah dengan sekalus, sedangkan mengingat sikap rakjat tanah partikelir dewasa ini tidak mungkin modal sebesar itu dapat dikumpulkan dari pungutan-pungutan atas penduduk tanahnya, bahkan pungutan-pungutan itu sekarang berhenti sama sekali, berdasar atas larangan Pemerintah pada tahun 1946 (peraturan C.C.O.-AMACAB 8-11-1946 Nr XXIX).

6. Djika diingat bahwa dari djumlah luasnja, tudjuh tanah termuat dalam daftar jang ± 1600 Ha. itu, ± 1400 Ha, adalah tanah usaha penduduk jang sah, maka nilai pembelian kembali jang ditaksir oleh Pemerintah sekarang sekitar Rp. 1,— per m² sudahlah patut, sebagaimana lebih djelas ternjata dari perhitungan-perhitungan persil demi persil dibawah ini.

Andaikata permintaan tuan-tanah jang tidak suka menerima kurang dari Rp. 2,— per m² dikabulkan, maka hal itu akan berarti pengeluaran biaya per HA-nja dua kali, atau Rp. 10.000,— lebih dari pada taksiran menurut perhitungan diatas.

Buat „pembelian kembali” 1400 Ha. tanah usaha tersebut, kelebihan itu akan berdjumlah $1400 \times \text{Rp. } 10.000,- = \text{Rp. } 14.000.000,-$ jang tidak dapat dipertanggung-djawabkan.

Pendjelasan persil demi persil adalah sebagai tertera dalam lampiran berikut.

7. Demikianlah, karena pengembalian tanah partikelir menjadi tanah Negeri, dan sedjalan dengan itu pembebasan hak rakjat atas tanah dari kekuasaan tuan-tanah, pada azasnya sudah

PENDJ. PENGEMBALIAN TANAH PARTIKELIR.

mendjadi kewajiban Pemerintah, maka perselisihan antara taksiran Pemerintah dan keinginan tuan-tanah itu perlu segera diakhiri dengan djalal hukum, jaitu melalui Undang-undang tersebut Staatsblad 1911 Nr 38 jo pasal 3 Staatsblad 1912 Nr 480.

8. Perlunja Undang-undang tersebut ialah untuk menegaskan:

- a. kepada umum dan kepada pemilik bahwa tanah itu sungguh harus dan akan dibeli oleh Pemerintah;
- b. kepada Hakim untuk mengambil keputusan sesuai dengan peraturan jang chusus, jaitu jang termuat dalam Staatsblad 1912 Nr 480;
- c. bahwa harga itu ditetapkan menurut pendapat ahli, jang ditunjuk oleh Hakim, djadi dapat menggambarkan penetapan harga jang adil.

PENDJ. PENGEMBALIAN TANAH PARTIKELIR.

DAFTAR lampiran tersebut dalam Pendjelasan Rantangan Undang-undang tentang Pernjataan perlunja beberapa tanah partikelir dikembalikan menjadi tanah Negeri.

Nr urut	Nama tanah partikelir	Bagian tanah kongsi H.A.		Bagian tanah usaha H.A. Pekarangan kebun selokan (tiada ada harga)	Djumlah luas H.A.	Kongsi Rp.	Taksiran harga ganti kerugian			Rantjang-an terhitung ongkos Rp.
		Sawah	Pekarangan dili.				Usaha Rp.	Djumlah Rp.		
1.	Djepang/Pejompongan	56	45	4	—	137.	242	2 020 000	187 740	2 207 740
2.	Melaju Besar	—	73	5	—	500	578	1 500 000	685 000	2 185 000
3.	Djelambar	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4.	Schoonzigt	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5.	Tandjung Lengkong	—	—	8	530	260	798	—	1 096 000	1 096 000
6.	Djati	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7.	Gunung Sahari	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Djumlah:	56	118	17	530	897	1618	3 520 000	1 968 740	5 488 740
										7 000 000

- 1) rata-rata ± Rp. 1,— per m² karena 45% tanah kongsi
- 2) " ± " 0,50 per m² " 12% "
- 3) " ± " 0,25 per m² sebab semuanja tanah-usaha